



PUTUSAN

Nomor 1 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RATNA FEBER YANTI DAKHI;**
Tempat lahir : Gunung Sitoli;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/3 Februari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pekan Hilisimaetano, Kelurahan Desa Pekan Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan/Jalan Saonigeho KM.3, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Agen PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;

Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

Atau

Kedua:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tanggal 21 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemalsuan atas Dokumen Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 78 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 80400100288853-9 atas nama Sonida Giawa;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Apenius Halawa;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Sonida Giawa;
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan nomor 1214082904090011 atas nama Kepala Keluarga Apenius Halawa;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sonida Giawa;
 - Foto salib kematian tertulis 8 November 2017 serta Surat Keterangan Warta Gereja pada hari Minggu tanggal 12 November 2017;
 - Surat Permohonan Asuransi Jiwa dengan Nomor Seri 00065308871 calon tertanggung (Apenius Halawa) yang diajukan melalui agen Ratna Feber Yanti Dakhi tanggal 20 November 2017;
 - Bukti pembayaran premi tanggal 23 November 2017 dan 24 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 surat;
 - Buku Polis Asuransi asli Apenius Halawa Nomor 000053701564;
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia Untuk Polis Asuransi 000053701564 tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani Sonida Giawa;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Kematian dari BNKP dengan isi “meninggal tertanggal 2 Desember 2017 dan dikebumikan tanggal 4 Desember 2017” jemaat soledua resort 15 Pendeta praeses Yusri Zendrato S.Th., tanggal 4 Desember 2017;
 - Kutipan Akta Kematian (fotokopi) dari Pencatatan Sipil Nomor Induk Kependudukan 12140804048820008 Nomor Am 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKAPIL Kabupaten Nias Selatan nama Sokhinaso Giawa S.H., dengan isi meninggal tertanggal 2 Desember 2017;
 - Surat Keterangan Kematian (fotokopi) Apenius Halawa dengan Nomor 470/84/2011/2017 tertanggal 4 Desember 2017 dengan isi “meninggal tertanggal 2 Desember 2017 dan dikebumikan tanggal 4 Desember 2017” tertanda tangan Kepala Desa Hilikara Faozanolo Halawa;
 - Pemberitahuan nomor rekening Nomor 8040-01-002-888-53-9 atas nama Sonida Giawa Bank BRI Gunung Sitoli yang ditandatangani Sonida Giawa dan fotokopi buku rekening Bank BRI;
 - Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik tertanggal 8 Januari 2018 atas nama Sonida Giawa;
 - Formulir Fatca Klaim Individu tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani Sonida Giawa fotokopi KTP Apenius Haana;
 - Kartu Keluarga Nomor K 12140079404 atas nama Kepala Keluarga Apenius Halawa;
 - Fotokopi KTP Sonida Giawa;
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nelson;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 21 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ratna Feber Yanti Dakhi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 2 (dua) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 80400100288853-9 atas nama Sonida Giawa;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Apenius Halawa;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Sonida Giawa;
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan nomor 1214082904090011 atas nama Kepala Keluarga Apenius Halawa;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sonida Giawa;
 - Foto salib kematian tertulis 8 November 2017 serta Surat Keterangan Warta Gereja pada hari Minggu tanggal 12 November 2017;
 - Surat Permohonan Asuransi Jiwa dengan Nomor Seri 00065308871 calon tertanggung (Apenius Halawa) yang diajukan melalui agen Ratna Feber Yanti Dakhi tanggal 20 November 2017;
 - Bukti pembayaran premi tanggal 23 November 2017 dan 24 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 surat;
 - Buku Polis Asuransi asli Apenius Halawa Nomor 000053701564;
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia Untuk Polis Asuransi 000053701564 tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani Sonida Giawa;
 - Keterangan Kematian dari BNKP dengan isi "meninggal tertanggal 2 Desember 2017 dan dikuburkan tanggal 4 Desember 2017" jemaat soledua resort 15 Pendeta praeses Yusri Zendrato S.Th., tanggal 4 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kematian (fotokopi) dari Pencatatan Sipil Nomor Induk Kependudukan 12140804048820008 Nomor AM 534.000.1633 tertanggal 15 Desember 2017 Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Nias Selatan nama Sokhinaso Giawa S.H., dengan isi meninggal tertanggal 2 Desember 2017;
- Surat Keterangan Kematian (fotokopi) Apenius Halawa dengan Nomor 470/84/2011/2017 tertanggal 4 Desember 2017 dengan isi "meninggal tertanggal 2 Desember 2017 dan dikuburkan tanggal 4 Desember 2017" tertanda tangan Kepala Desa Hilikara Faozanolo Halawa;
- Pemberitahuan nomor rekening Nomor 8040-01-002-888-53-9 atas nama Sonida Giawa Bank BRI Gunung Sitoli yang ditandatangani Sonida Giawa dan fotokopi buku rekening Bank BRI;
- Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik tertanggal 8 Januari 2018 atas nama Sonida Giawa;
- Formulir Fatca Klaim Individu tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani Sonida Giawa fotokopi KTP Apenius Haana;
- Kartu Keluarga Nomor K 12140079404 atas nama Kepala Keluarga Apenius Halawa;
- Fotokopi KTP Sonida Giawa;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nelson;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 21 November 2019 Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Gst, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/KS/Akta Pid/2020/PN Gst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan* putusan *judex facti/Pengadilan Negeri* mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1K/Pid.Sus/2021



surat palsu”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku agen/tenaga penjual PT. Asuransi Allianz Life Indonesia pada bulan Januari 2018 telah mengirimkan paket dokumen Formulir Klaim Meninggal Dunia atas nama nasabah Apenius Halawa kepada Sekretaris Administrasi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan;
- Bahwa isi paket dokumen Formulir Klaim Meninggal Dunia atas nama nasabah Apenius Halawa yang dikirimkan Terdakwa tersebut diantaranya terdiri atas fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik, Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Hilikara, Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, fotokopi transfer dan buku tabungan;
- Bahwa setelah pihak PT. Asuransi Allianz Life Indonesia-Medan melakukan investigasi dan pemeriksaan menyeluruh atas dokumen/data yang dikirimkan oleh Terdakwa dan kemudian dicocokkan dengan dokumen/data yang ada di Kantor, ditemukan beberapa kejanggalan diantaranya selain Formulir Klaim Meninggal Dunia atas nama nasabah Apenius Halawa dengan Asuransi Jiwa Nomor Seri 0065308871, juga ditemukan Klaim Meninggal Dunia atas nama nasabah Rohsati Halawa dengan Asuransi Jiwa Nomor Seri 0063931236 yang menggunakan nomor *handphone* milik Apenius Halawa, yaitu nomor 0821656530008. Kedua Formulir Klaim Meninggal Dunia tersebut sama-sama diajukan oleh Terdakwa selaku agen, dan slip setoran premi atas nama Apenius Halawa disetorkan dan dibayar sendiri oleh Terdakwa seolah-olah Apenius Halawa telah melunasi tunggakan preminya;
- Bahwa selain itu, dari foto-foto dokumentasi prosesi upacara pemakaman Apenius Halawa, foto jenazah, tulisan pada salib Apenius Halawa dan postingan ucapan belasungkawa dari Edarwan Halawa selaku adik Apenius Halawa, diketahui ternyata Apenius Halawa terbukti meninggal dunia pada hari Rabu

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1K/Pid.Sus/2021



tanggal 8 November 2017, dan sama sekali bukan meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Hilikara Nomor 470/84/2011/2017 tanggal 4 Desember 2017, Surat Kematian dari BNKP Jemaat Soledua Resort 15 Pendeta praeses Yusri Zendrato S.Th., tanggal 4 Desember 2017 dan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Nomor AM 534.000.1633 tanggal 15 Desember 2017;

- Bahwa dengan demikian, juga terbukti tidak benar Terdakwa telah bertemu dan melakukan wawancara langsung dengan Apenius Halawa pada tanggal 20 November 2017 untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor Register/Nomor Seri 0065308871. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 78 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti/Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan judex facti/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi* pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan kasasi semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1)

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1K/Pid.Sus/2021



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa namun demikian, kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan *judex facti* tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, oleh karena itu, putusan *judex facti* beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Februari 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 21 November 2019 tersebut diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 78 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RATNA FEBER YANTI DAKHI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Februari 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 21 November 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi “Pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi”;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Edward Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 Februari 2023,
Ketua Mahkamah Agung RI,

TTD.

Untuk Salinan _____ lin S H M H

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

1K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 1K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11